



KEBIJAKAN KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

-Lina Rachmatia-

LATAR BELAKANG

Hewan dan produk hewan merupakan komoditi pokok dan strategis sebagai bahan pangan dan bahan baku Industri di Indonesia, maka sangatlah perlu diatur keberadaannya mengingat jumlah penduduk Indonesia 237.641.326 jiwa menurut data resmi sensus penduduk 2010 (Badan Pusat Statistik), sedangkan berangkat dari asumsi jumlah penduduk tadi, jika kita menggunakan data pertumbuhan penduduk Indonesia yang dikeluarkan oleh bank dunia, yakni 1.49% per tahun, maka jumlah penduduk Indonesia tahun 2012 ini akan menjadi 244.775.796 jiwa. Jika kita melihat hal tersebut dapat dibayangkan bahwa dengan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan bagi penduduk yang begitu besar jumlahnya ditambah lagi bahwa sebagian orang mengkonsumsi daging dan memiliki pendapatan dari peternakan hewan, dan bagi pemerintah yang mempunyai peranan untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan yang berasal dari hewan dan produk hewan itu agar pencapaian ketahanan pangan dan swasembada pangan di dalam negeri dapat terwujud sehingga dapat mensejahterakan rakyat Indonesia maka Pemerintah berinisiatif untuk mengatur kebijakan khusus tentang perdagangan hewan dan produk hewan.

Sebagai langkah awal dari peranan pemerintah maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok Kehewanan, dimana dalam UU tersebut pemerintah mempunyai peranan untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan menjamin higiene dan sanitasi juga merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan. Didalam UU ini juga diatur mengenai pelaksanaan Impor

dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan yang terdapat dalam pasal 15, Pasal 16, Pasal 36 ayat (3) dan (4) dan Pasal 59.

Ekspor dapat dilaksanakan jika Produksi dan pasokan didalam negeri telah melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk Impor dapat dilaksanakan jika produksi dan pasokan didalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya pengaturan tentang Ekspor dan Impor hewan dan Produk Hewan, maka terbitlah PERMENDAG NO. 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

Dalam Permendag tersebut definisi-definisi yang penting perlu kita ketahui umumnya adalah sebagai berikut:

- Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
- Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
- Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
- Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan, yang selanjutnya disebut IT-Hewan dan Produk Hewan, adalah perusahaan yang melakukan impor Hewan dan/atau Produk Hewan untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.
- Persetujuan Impor adalah izin impor Hewan dan/atau Produk Hewan.
- Persetujuan Ekspor adalah izin ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan.

Untuk impor hewan dan produk hewan tertentu ditetapkan alokasi nasionalnya berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.





Di dalam Permendag tersebut diatur bagi Perusahaan yang ingin mengimpor hewan dan Produk hewan harus mendapatkan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT-Hewan dan Produk Hewan) dari Menteri Perdagangan (pasal 6). Demikian juga halnya bagi Perusahaan yang ingin mengekspor hewan dan produk hewan harus mendapat persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan (Pasal 11).

Bagi IT-Hewan dan Produk Hewan yang telah mendapat persetujuan impor atau perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan ekspor hewan dan/atau Produk Hewan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan paling lama pada tanggal 15 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui <http://intrade.kemendag.go.id> dan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor dan Ekspor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai dan petugas Karantina Hewan pada Kementerian Pertanian (Pasal 12).

PERMENDAG NO. 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN ini ditandatangani pada tanggal 7 September 2011 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2011.

